



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.473, 2014

KEMENPERINDUSTRIAN.
Komponen.Konverter
Teknis.Perubahan

Kendaraan Bermotor.
KIT. Persyaratan

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17/M-IND/PER/3/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 70/M-IND/PER/7/2012 TENTANG PEMBERLAKUAN
PERSYARATAN TEKNIS RANGKAIAN KOMPONEN KONVERTER KIT
UNTUK KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penerapan Persyaratan Teknis untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib khususnya dalam penggunaan Konverter Kit dengan Bahan Bakar *Compressed Natural Gas* (CNG) dan Bahan Bakar *Liquefied Gas For Vehicle* (LGV) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2012 yang terkait dengan perdagangan internasional perlu mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2012 tentang Pemberlakuan Persyaratan Teknis Rangkaian

Komponen Konverter Kit Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib;

Mengingat : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2012 tentang Pemberlakuan Persyaratan Teknis Rangkaian Komponen Konverter Kit Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 70/M-IND/PER/7/2012 TENTANG PEMBERLAKUAN PERSYARATAN TEKNIS RANGKAIAN KOMPONEN KONVERTER KIT UNTUK KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-Ind/Per/7/2012 Tentang Pemberlakuan Persyaratan Teknis Rangkaian Komponen Konverter Kit Untuk Kendaraan Bermotor Secara Wajib diubah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tetap.**
- (2) Tetap.**
- (3) Konverter Kit Tabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor Post Tarif (*HS Code*) EX HS. 8431.30.92.00 yang merupakan Konverter Kit lengkap (*Complete Converter Kit*) Tipe untuk injector dan Mixer.**

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2014
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA**

MOHAMAD S. HIDAYAT

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

AMIR SYAMSUDIN